



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK  
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Barang milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, perlu membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dengan nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan kedudukan sebagaimana tersebut pada kolom 4 daftar Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

LUCKY DHARMA YULI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN BARANG MILIK  
NEGARA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG  
PANJANG

TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK  
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1	Ir. Lucky Dharma Yuli Putra, M.Si	Sekretaris	Ketua
2	Febriman, A.Md	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Ramdha As'ary, S,Sos	Staf	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG

ttd.

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

LUCKY DHARMA YULI PUTRA



RAHMAD DONI